

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

No. SK :

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari

Persyaratan

1. Peninjauan Kembali dilakukan maksimal 180 hari setelah pemberitahuan putusan dan/atau maksimal 180 hari setelah ditemukan novum (bukti baru)
2. Pihak menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali ke meja 1 Kepaniteraan Perkara pada PTSP PTUN Kendari
3. Membayarkan biaya panjar perkara
4. Menyerahkan/mendaftarkan Novum (bukti baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum PK
2. Mendaftar berkas perkara sesuai item yang tersedia dan mencatat dalam kolom buku register permohonan P
3. Memeriksa pengisian administrasi berkas perkara yang telah didaftar dalam buku register permohonan PK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pendaftaran dilakukan secara konvensional/datang langsung ke Meja Layanan Perkara PTSP PTUN Kendari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dengan catatan apabila kurang meminta kepada Pihak Pemohon untuk menambah Biaya Panjar Perkara

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Pengawasan Layanan

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari

- Melalui aplikasi SIWAS;
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Makassar : (0411) 452773
- Melalui nomor telpon PTUN Kendari : (0401) 3196715